

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/17/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PENYELESAIAN TRANSAKSI DERIVATIF VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH SECARA *NETTING*

A. CONTOH PERPANJANGAN TRANSAKSI (*ROLL OVER*)

Pada tanggal 15 Januari 2019, Pihak Asing A melakukan impor dari Indonesia dengan nilai sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 2019. Atas rencana pembayaran barang tersebut, pada tanggal 15 Januari 2019 Pihak Asing A melakukan Transaksi *Forward* jual USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

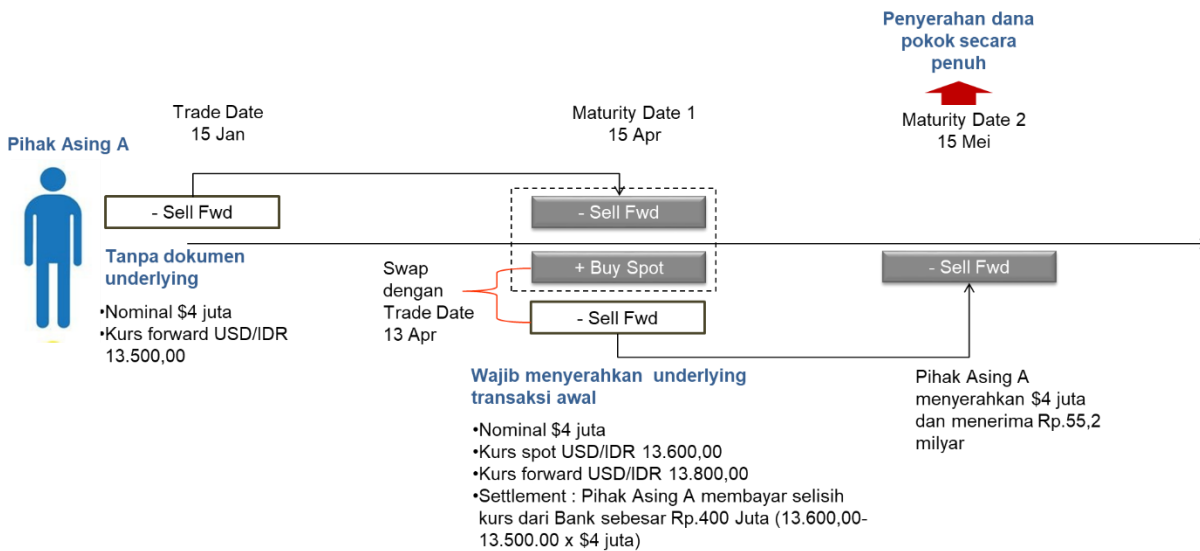
Karena pengapalan mengalami keterlambatan yang berdampak terhadap penerimaan barang oleh Pihak Asing A sehingga pembayaran juga mengalami keterlambatan. Penerimaan barang baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 2019.

Atas keterlambatan tersebut, pada tanggal 13 April 2019 Pihak Asing A meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (*roll over*) Transaksi *Forward* jual awal selama 1 (satu) bulan dengan jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 2019. Pihak Asing A memperpanjang Transaksi *Forward* jual awal dengan cara membuka Transaksi *Swap buy-sell* kepada Bank sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan *swap rate* USD/IDR 13.800,00. Kurs *Spot* USD/IDR tanggal 13 April 2019 adalah Rp13.600,00.

Atas Transaksi *Swap buy-sell* dalam rangka perpanjangan (*roll over*) tersebut, Pihak Asing A wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.

Pada saat perpanjangan transaksi (*roll over*) dilakukan, Pihak Asing A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $((Rp13.600,00 - Rp13.500,00) \times USD4,000,000.00)$.

Pada tanggal 15 Mei 2019 (yang merupakan tanggal jatuh waktu kontrak perpanjangan Transaksi *Forward*), Pihak Asing A menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan menerima rupiah sebesar Rp55.200.000.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan $(Rp13.800,00 \times USD4,000,000.00)$.



B. CONTOH PERCEPATAN PENYELESAIAN TRANSAKSI (*EARLY TERMINATION*)

Pada tanggal 10 Januari 2019, Pihak Asing B melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 April 2019. Pada tanggal yang sama, Pihak Asing B melakukan lindung nilai dengan Transaksi *Forward* jual valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00 dengan hanya menyerahkan dokumen pendukung.

Pada awal Maret 2019, lini produksi Pihak Asing B melakukan percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 (satu) bulan lebih

cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 2019.

Pada tanggal 8 Maret 2019, Pihak Asing B meminta Bank X untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan melakukan transaksi *swap sell-buy* dengan kurs *Spot* Rp13.600 dan *swap rate* Rp13.700,00. Atas transaksi *swap* tersebut, Pihak Asing B wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi atas Transaksi *Forward* jual awal.

Pada tanggal 10 Maret 2019, Pihak Asing B menyerahkan dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank X dan menerima dana rupiah sebesar Rp27.200.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.600,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Pada tanggal 10 April 2019 dimana Transaksi *Forward* jual dan *far leg swap sell-buy* jatuh waktu, Pihak Asing B menyerahkan dana rupiah kepada Bank X sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan ((Rp13.700,00 – Rp13.500,00) x USD2,000,000.00).



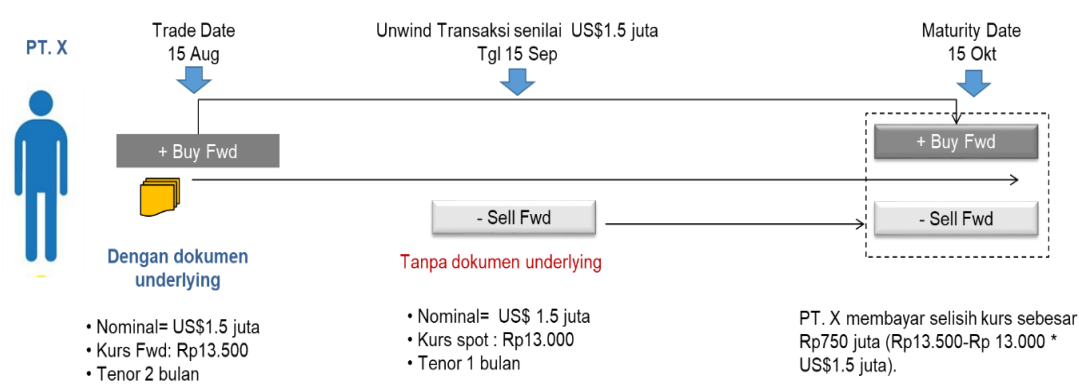
C. CONTOH PENGAKHIRAN TRANSAKSI (*UNWIND*)

1. Pihak Asing X merupakan importir mobil. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Pihak Asing X melakukan impor mobil yang akan dibayar dalam 2 (dua) bulan, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai nominal sebesar USD1,500,000.00. Pada saat yang sama, Pihak Asing X melakukan transaksi *forward* beli kepada Bank Y sebesar USD1,500,000.00 dengan kurs USD/IDR sebesar Rp13.500,00 yang

jatuh waktu pada tanggal 15 Oktober 2019 (sama dengan jatuh waktu pembayaran). Pihak Asing X menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung kepada Bank Y pada tanggal 18 Agustus 2019.

Pada bulan September 2019, karena satu dan lain hal transaksi ekspor Pihak Asing X dibatalkan. Atas dasar hal tersebut, Pihak Asing X mengambil keputusan untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya pada tanggal 15 September 2019 dengan membuka transaksi *forward* jual dengan kurs USD/IDR Rp13.000,00, dan meminta kepada Bank Y untuk melakukan *unwind* posisi *forward*-nya dengan penyelesaian secara *netting*. Atas transaksi *forward* dalam rangka *unwind* Pihak Asing X tidak wajib menyerahkan dokumen *underlying* baru.

Dari penyelesaian transaksi, Bank Y menerima pembayaran sebesar selisih kurs dari transaksi *forward* Pihak Asing X, yaitu sebesar Rp750.000.000,00 yang berasal dari perhitungan ((Rp13.500,00 - Rp13.000,00) x USD1,500,000.00).



2. Pihak Asing C melakukan Transaksi *Forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Bank Y dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00. Atas transaksi tersebut, Pihak Asing C menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi. Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai kurs *Spot* USD/IDR 14.000,00, Pihak Asing A ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas

transaksi tersebut dengan penyelesaian secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO